BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id

Sendawar,18 September 2020

Nomor : 116 /K.Bawaslu-Kubar KI-02/PW.02/9/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yth.

BUPATI KAB. KUTAI BARAT
Cq. SATPOL PP KAB. KUTAI BARAT
di -
SENDAWAR

1. Dasar Hukum
   a) Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b) Peraturan Bawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
   c) Peraturan Badan Pengawas Pemiihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;
   f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisis Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

g) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 19 (Covid-19);*

h) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.-2Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;

i) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0351/K.Bawaslu /PM.00.00/6/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19; dan

2. Sehubungan dengan akan masukkan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Tahapan Kampanye dimana akan dilakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pilkada 2020, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pembersihan Baleho, Banner dan Spanduk diluar dari ketentuan dasar hukum diatas yang terpasang disepanjang wilayah Kabupaten Kutai Barat. Agar pada saat Tahapan Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan tidak terganggung dengan adanya Baleho,Banner dan Spanduk diluar ketentuan yang berlaku.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA



RISMA DEWI,SKM

Tembusan :
1. KPU Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar*
2. Polres Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar*
3. Kesbangpol Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar*
4. Kodim 0912 Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar*
5. Arsip